

Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer

**Muhammad Husni Abdulah Pakarti¹, Diana Farid², Iba Banaesa³, Rahmat Nurdin⁴,
Yusup Abdurrohman⁵, Ilyas Basuni⁶**

¹ Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia.

² STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia

^{3,4,5,6} Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: husnipakarti@umbandung.ac.id¹, dianafari@staidamgarut.ac.id²,
ibabanaesa48@gmail.com³, rahmatnrdn@gmail.com⁴, abuhazhin@gmail.com⁵,
ilyas.basuni25@gmail.com⁶

DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162)

Submitted: Juli 25, 2023; Revised: Agustus 3, 2023; Accepted: Agustus 11, 2023

Abstract: Since its introduction at the beginning of Islamic history, Ushul Fiqh has undergone significant developments, especially in facing the increasingly complex challenges of modern times. This study aims to analyze the changes and developments that have occurred in Ushul Fiqh so far, as well as the underlying factors. This research discusses the development of Ushul Fiqh in the contemporary world. Ushul Fiqh is a branch of knowledge in the study of Islamic law that aims to identify the methods and principles used in deriving laws from the sources of Islamic law. The method used is a literature review of various primary and secondary sources, such as classic books of Ushul Fiqh, contemporary literature, and scientific articles. A historical approach and conceptual development analysis were used to understand how Ushul Fiqh has changed over time. The research findings show that Ushul Fiqh underwent adjustments and transformations to address contemporary issues such as technology, human rights, bioethics, economics, and modern finance. One of the main factors influencing the development of Ushul Fiqh in the contemporary world is globalization, which has brought new challenges in interacting with different cultures and legal systems. In addition, social and political changes have also played an important role in shaping Ushul Fiqh's views towards more modern issues. This research provides an in-depth understanding of the development of Ushul Fiqh and its relevance in dealing with the complexities of modern times. It is hoped that this research can make a positive contribution to the development of the science of Ushul Fiqh, inspire further studies, and provide guidance for scholars and practitioners of Islamic law in responding to the challenges of contemporary times.

Keywords: *Contemporary World, Development, Ushul Fiqh.*

Abstrak: Sejak diperkenalkan pada awal sejarah Islam, Ushul Fiqh telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan zaman modern yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam Ushul Fiqh sejauh ini, serta faktor-faktor yang mendasarinya. Penelitian ini membahas tentang perkembangan Ushul Fiqh dalam dunia kontemporer. Ushul Fiqh merupakan cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang

bertujuan untuk mengidentifikasi metode dan prinsip yang digunakan dalam penarikan hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab klasik Ushul Fiqh, literatur kontemporer, dan artikel ilmiah. Pendekatan historis dan analisis perkembangan konseptual digunakan untuk memahami bagaimana Ushul Fiqh telah berubah dari masa ke masa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ushul Fiqh mengalami penyesuaian dan transformasi untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti teknologi, hak asasi manusia, bioetika, ekonomi, dan keuangan modern. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan Ushul Fiqh dalam dunia kontemporer adalah globalisasi, yang telah membawa tantangan baru dalam berinteraksi dengan berbagai budaya dan sistem hukum. Selain itu, perubahan sosial dan politik juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan Ushul Fiqh terhadap isu-isu yang lebih modern. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan Ushul Fiqh dan relevansinya dalam menghadapi kompleksitas zaman modern. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu Ushul Fiqh, menginspirasi kajian lebih lanjut, dan memberikan panduan bagi para cendekiawan dan praktisi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman kontemporer.

Keywords: *Dunia Kontemporer, Perkembangan, Ushul Fiqh.*

PENDAHULUAN

Ketika Ushul Fiqh berkembang di dunia modern, itu merupakan bagian penting dari sejarah intelektual Islam yang terus berlanjut. Ushul Fiqh adalah disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam dan cara mengambilnya dari sumber-sumber utama. Untuk menangani tantangan dan perkembangan zaman, diperlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip Ushul Fiqh yang lebih adaptif dan inklusif.¹

Masyarakat Muslim mengalami transformasi sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan budaya yang cepat di zaman sekarang. Karena globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan hubungan antarnegara yang semakin terintegrasi, dunia saat ini sangat berbeda dari dunia yang dipikirkan oleh para ilmuwan Islam klasik. Oleh karena itu, Ushul Fiqh semakin relevan saat berkembang di dunia modern untuk menangani berbagai masalah dan tantangan baru.²

Sebagai cabang utama ilmu Fiqh, Ushul Fiqh berkembang selama abad pertengahan. Pada awalnya, para cendekiawan Muslim berkonsentrasi pada pembuatan kitab-kitab Fiqh yang menjelaskan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan tindakan Rasulullah SAW. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, para ulama merasa perlu

¹ Hallaq, Wael B. "A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh." Cambridge University Press, 1997.

² Ramadan, Tariq. "Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation." Oxford University Press, 2009.

untuk mengembangkan metode ilmiah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum tersebut.³

Konflik antara para fuqaha dan ahli teologi (mutakallimin) mewarnai perkembangan awal Ushul Fiqh. Perselisihan ini mendorong sarjana untuk mempelajari cara-cara yang lebih objektif untuk mencapai kesimpulan hukum tanpa terpengaruh oleh pilihan pribadi atau keyakinan teologis tertentu. Imam Syafi'i (767-820 M), yang memperkenalkan konsep qiyas (analogi) dan ijtihad (penalaran hukum), menegaskan betapa pentingnya mengikuti secara ketat dalil-dalil Al-Quran dan Hadis. Dia juga merupakan tokoh penting dalam sejarah awal perkembangan Ushul Fiqh.⁴

Setelah periode awal ini, Ushul Fiqh berkembang dengan cepat dengan munculnya berbagai madzhab hukum (seperti Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i) yang masing-masing memiliki pendekatan penarikan hukum mereka sendiri. Prinsip-prinsip baru seperti istihsan (penalaran berdasarkan keadilan), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), maqasid al-shariah (tujuan syariah), dan iltizam telah ditambahkan oleh para cendekiawan untuk memperkaya studi Ushul Fiqh.⁵

Di sisi lain, disiplin Ushul Fiqh mengalami stagnasi ketika era keemasan peradaban Islam hampir berakhir. Dengan penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh negara-negara kolonial, masyarakat Muslim menjadi lebih terisolasi dan menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan identitas dan pemahaman hukum Islam mereka.⁶

Masuknya era kontemporer membawa tantangan baru bagi pemahaman Ushul Fiqh. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat Muslim adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Hal ini menciptakan isu-isu baru terkait privasi, keamanan data, serta regulasi transaksi elektronik yang tidak ada pada zaman klasik Islam.⁷ Oleh karena itu, pemahaman Ushul Fiqh perlu menghadapi tantangan ini dan mencari prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi kontemporer. *Kedua*, Globalisasi telah menghubungkan dunia secara ekonomi, politik, dan sosial. Interaksi antarnegara dan budaya semakin erat, menyebabkan tumbuhnya isu-isu global seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Ushul Fiqh harus mengatasi isu-isu ini dengan

³ Al-Awa, Mohamed Salim. "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." The International Institute of Islamic Thought, 2007.

⁴ Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence." The Islamic Texts Society, 2003.

⁵ Esposito, John L., and John O. Voll. "Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism." Oxford University Press, 1996.

⁶ Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein. "The Islamic Roots of Democratic Pluralism." Oxford University Press, 2001.

⁷ al-Sadr, Muhammad Baqir. (2003). The Principles of Islamic Jurisprudence: According to Shi'i Law. Routledge.

pendekatan yang mencakup perspektif global dan menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.⁸ *Ketiga*, Masyarakat kontemporer seringkali hidup dalam lingkungan yang multikultural dan pluralistik. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan adat istiadat dalam menentukan hukum Islam yang relevan. Ushul Fiqh harus mengakomodasi keberagaman ini dan mengembangkan pendekatan yang inklusif.⁹ *Keempat*, Perkembangan ilmu pengetahuan modern, seperti kedokteran, bioteknologi, dan ilmu sosial, menciptakan permasalahan hukum baru yang tidak ada pada zaman klasik Islam. Ushul Fiqh perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan referensi yang sesuai dari sumber-sumber hukum Islam.¹⁰

Maka dari itu penting bagi kita sebagai masyarakat muslim untuk senantiasa memanfaatkan perkembangan zaman untuk terus mengembangkan khazanah keilmuan agar memiliki pondasi kuat dalam setiap memecahkan masalah yang terjadi hari ini dan akan datang.

PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN USHUL FIQH PADA ABAD PERTENGAHAN DAN ERA MODERN

Sebagai disiplin ilmu, Ushul Fiqh berkembang sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa itu, metodologi untuk menetapkan hukum Islam masih sangat sederhana dan didasarkan pada penafsiran langsung atas ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Namun, seiring berjalannya waktu dan ekspansi wilayah Islam, muncul kebutuhan untuk mengembangkan metode yang lebih sistematis dalam menetapkan hukum Islam.¹¹

Pada abad ke-2 Hijriyah, para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mulai mengembangkan prinsip-prinsip dasar dalam menafsirkan dan mengambil hukum dari sumber-sumber Islam. Metode-metode ini kemudian dihimpun dalam bentuk kitab-kitab ushul fiqh yang menjadi panduan bagi para ahli fiqh dalam menetapkan hukum.¹²

Selama periode abad pertengahan, ushul fiqh terus mengalami perkembangan. Beberapa karya penting seperti "Al-Muwafaqat" karya Imam Syafi'i dan "Al-Muhalla" karya Ibn Hazm memberikan kontribusi besar dalam memperkaya disiplin ilmu ini.

⁸ An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

⁹ Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.

¹⁰ Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society.

¹¹ Al-Jabiri, M. A. (1999). *Nadharah 'Ilmiyah fi 'Ilm al-Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Tsaqafah.

¹² al-Sadr, Muhammad Baqir. (2003). *The Principles of Islamic Jurisprudence: According to Shi'i Law*. Routledge.

Pada masa ini, muncul pula aliran-aliran dalam ushul fiqh seperti aliran literalis (zahiri), aliran rasionalis (muktazilah), dan aliran teologi (mutakallimin).¹³

Dalam beberapa abad berikutnya, terjadi upaya untuk menyusun metodologi ushul fiqh yang lebih sistematis dan komprehensif. Hal ini tercermin dalam karya-karya monumental seperti "Al-Mabsut" karya Imam Sarakhsi dan "Al-Muhadhdhab" karya Imam Al-Muzani. Para ulama pada masa ini juga mulai membahas tentang qawa'id fiqhiyyah (prinsip-prinsip hukum) yang menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks.¹⁴

Pada abad ke-19 dan 20, dunia Islam mengalami perubahan besar-besaran sebagai akibat dari imperialisme dan kolonialisme Eropa. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan ini juga berdampak pada perkembangan ilmu ushul fiqh. Beberapa tantangan yang dihadapi pada masa itu antara lain:¹⁵

- a. Penurunan Kekuasaan Islam Tradisional: Banyak negara Islam mengalami penjajahan dan kolonialisme, yang menyebabkan penurunan pengaruh ulama dan sistem hukum Islam tradisional. Penguasa kolonial seringkali mempengaruhi pembuatan hukum dan memberlakukan sistem hukum barat, sehingga menyulitkan pengembangan ushul fiqh yang autentik.
- b. Pengaruh Pemikiran Barat: Dalam upaya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, beberapa kalangan intelektual Muslim terpengaruh oleh pemikiran barat dan mulai meragukan validitas metode ushul fiqh tradisional. Beberapa di antaranya bahkan mengusulkan untuk mengganti metode ushul fiqh dengan metode-metode ilmu sosial modern.
- c. Krisis Identitas: Dalam menghadapi modernitas, beberapa masyarakat Muslim mengalami krisis identitas yang mencakup diskusi tentang apa itu Islam sejati dan bagaimana menerapkannya dalam konteks kontemporer. Hal ini juga mencerminkan dalam perkembangan ushul fiqh, di mana terjadi perdebatan tentang relevansi dan keterapan hukum Islam dalam kehidupan masa kini.
- d. Globalisasi dan Teknologi: Globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan baru dalam menyusun hukum Islam. Dampak globalisasi membuat masyarakat Muslim terpapar pada berbagai sistem hukum dan norma-norma sosial yang beragam, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam dapat bersaing dan tetap relevan dalam dunia yang semakin terhubung ini.

Salah satu cara perkembangan Ushul Fiqh menghadapi tantangan kontemporer adalah melalui ijtihad (upaya pemikiran kritis untuk mencari solusi hukum) dan tajdid (pembaruan dan penyesuaian). Para ulama dan pakar Ushul Fiqh perlu

¹³ An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

¹⁴ Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.

¹⁵ Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society.

melakukan ijtihad secara kreatif untuk menghadapi isu-isu baru dan mengatasi perbedaan pandangan di tengah masyarakat yang semakin plural.¹⁶

Perkembangan Ushul Fiqh di abad ke-21 juga membutuhkan dialog aktif dengan disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu sosial, psikologi, ekonomi, dan hukum internasional. Keterlibatan disiplin ilmu lain dapat membantu menghadapi masalah kontemporer dengan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.¹⁷

Pendekatan Maqashid al-Syariah, yaitu memahami tujuan-tujuan syariat Islam, juga menjadi relevan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Dengan memahami tujuan-tujuan hukum Islam, Ushul Fiqh dapat menetapkan hukum yang relevan dan mengatasi konflik dalam masyarakat multikultural.¹⁸

Selain itu perkembangan Ushul Fiqh (ilmu usul fiqh) pada abad pertengahan dan era modern mengalami sejumlah perubahan dan peningkatan yang signifikan. Ushul Fiqh adalah cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang berfokus pada metode dan prinsip-prinsip penafsiran hukum Islam (fiqh) dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dalam masa ini, banyak tokoh dan pemikir terkemuka yang berkontribusi dalam memperkaya dan mengembangkan ilmu usul fiqh dengan pendekatan yang berbeda-beda, antaranya:

1. Al-Shafi'i (767-820 M): Al-Shafi'i merupakan salah satu pendiri mazhab hukum Islam dan kontributornya dalam pengembangan usul fiqh sangat penting. Ia menegaskan perlunya menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah "Al-Risalah" yang membahas tentang metode penalaran hukum dalam Islam.¹⁹
2. Ibn Qudamah (1147-1223 M): Seorang ulama dari mazhab Hanbali yang terkenal dengan sumbangsuhnya pada usul fiqh. Salah satu karyanya yang berpengaruh adalah "Al-Mughni," di mana ia mengembangkan teori tentang istihsan (analogi) sebagai salah satu metode penemuan hukum Islam.²⁰
3. Al-Ghazali (1058-1111 M): Seorang filsuf dan teolog Islam yang juga memberikan kontribusi dalam perkembangan usul fiqh. Karyanya "Al-Mustasfa" membahas tentang metode penalaran dan pendekatan rasional dalam memahami hukum Islam.²¹

¹⁶ Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.

¹⁷ Engineer, A. A. (2000). *Islamic Perspectives on Inter-Faith Relations*. Global Media Publications.

¹⁸ Kamali, M. H. (2006). *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

¹⁹ Hallaq, Wael B. "The Origins and Evolution of Islamic Law." Cambridge University Press, 2005.

²⁰ Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence." Islamic Texts Society, 2003.

²¹ Masud, Muhammad Khalid, Brinkley Messick, and David S. Powers. "Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas." Harvard University Press, 1996.

Di era modern pun tidak kalah hebat, banyak sekali muncul tokoh-tokoh besar pemikir muslim yang ijtihadnya ataupun metode penafsirannya selalu digunakan, diantaranya:

1. Muhammad Abduh (1849-1905 M): Seorang reformis Islam yang mengadvokasi ijtihad (penemuan hukum) berdasarkan semangat dan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Ia berusaha mengembalikan relevansi hukum Islam dengan mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dan progresif.²²
2. Muhammad al-Sanusi (1853-1911 M): Ulama asal Libya yang memberikan kontribusi penting pada teori-teori ijtihad dan pendekatan usul fiqh yang berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.²³
3. Yusuf al-Qaradawi (1926-2021 M): Seorang ulama terkenal dari Qatar yang mengembangkan pemikiran ijtihad dalam konteks modern. Ia menggunakan usul fiqh untuk merumuskan fatwa-fatwa (pendapat hukum) dalam isu-isu kontemporer.²⁴

Beberapa perkembangan lebih lanjut pada era modern dalam ilmu usul fiqh:

1. Ibn Ashur (1879-1973 M): Seorang ulama terkemuka dari Tunisia yang berkontribusi dalam memodernisasi usul fiqh. Ia menekankan perlunya menafsirkan teks-teks hukum Islam dengan memperhatikan konteks sosial, historis, dan budaya. Karya terkenalnya adalah "Al-Tahrir wa al-Tanwir," di mana ia menguraikan tentang pentingnya ijtihad berbasis maqasid al-shariah (tujuan hukum Islam) untuk menyelesaikan masalah-masalah modern.²⁵
2. Muhammad Abu Zahrah (1898-1974 M): Seorang cendekiawan Mesir yang berfokus pada ilmu usul fiqh dan sejarah hukum Islam. Ia menekankan perlunya memahami hukum Islam dari perspektif sejarah dan mengaitkannya dengan perkembangan sosial dan politik umat Islam.²⁶
3. Fazlur Rahman (1919-1988 M): Seorang pemikir Islam dari Pakistan yang menyoroti pentingnya pendekatan rasional dalam memahami hukum Islam dan menafsirkan sumber-sumbernya. Ia berusaha untuk membawa pemikiran Islam ke dalam arus utama abad ke-20 dan menyesuaikannya dengan tantangan dan kondisi zaman.²⁷

²² Makdisi, John A. "The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West." Edinburgh University Press, 1981.

²³ Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence." Islamic Texts Society, 2003.

²⁴ Hallaq, Wael B. "The Origins and Evolution of Islamic Law." Cambridge University Press, 2004.

²⁵ Hallaq, Wael B. "A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-fiqh." Cambridge University Press, 1999.

²⁶ Kamali, Mohammad Hashim. "Sharia Law: An Introduction." Oxford University Press, 2008.

²⁷ Ramadan, Tariq. "Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation." Oxford University Press, 2009.

4. Taha Jabir Alalwani (1935-2016 M): Seorang ulama dari Yaman yang aktif berkontribusi dalam perkembangan usul fiqh di era modern. Ia berusaha untuk menggali kembali sumber-sumber hukum Islam dan menerapkannya dalam konteks modern, terutama dalam ilmu perbankan dan keuangan Islam.
5. Jasser Auda (1970-sekarang): Seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang banyak menulis tentang usul fiqh dan ijtihad. Ia berfokus pada pembaruan pemikiran Islam dan mencari solusi inovatif untuk masalah-masalah global dalam kerangka syariah.²⁸

Perkembangan usul fiqh pada era modern mencerminkan upaya para ulama untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam secara relevan dalam konteks zaman. Penggunaan metode rasional dan penekanan pada maqasid al-shariah menjadi perhatian utama, seiring dengan upaya untuk memahami sumber-sumber hukum dengan lebih mendalam dan kontekstual.

Selain itu dewasa ini, ilmu usul fiqh pada era modern banyak sekali perkembangannya, ini menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran terus dinamis, semisal dalam perkembangan ranah hukum Islam di era modern diantaranya, *Pertama*, Relevansi Ekonomi Islam: Perkembangan ekonomi Islam telah menjadi perhatian utama dalam ilmu usul fiqh pada era modern. Para cendekiawan Islam berusaha untuk mengembangkan model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga) dan keadilan sosial. Konsep seperti muamalah (transaksi ekonomi), zakat, dan wakaf telah mendapat perhatian lebih lanjut untuk diaplikasikan dalam konteks modern.²⁹

Kedua, Etika Teknologi dan Bioetika: Kemajuan teknologi di era modern telah menimbulkan pertanyaan etika yang kompleks. Dalam ilmu usul fiqh, terdapat upaya untuk menghadapi tantangan etika dalam konteks medis, rekayasa genetika, dan teknologi reproduksi. Kajian tentang hukum syariah dalam mengatur perkembangan teknologi telah menjadi bidang studi yang semakin relevan.³⁰

Ketiga, Hukum Internasional Islam: Perkembangan hubungan internasional dan hukum internasional telah mendorong pemikiran dalam usul fiqh terkait dengan isu-isu seperti perdamaian dan konflik, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap minoritas Muslim. Para cendekiawan berusaha menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan hukum internasional modern untuk mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³¹

²⁸ Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

²⁹ Kamali, Mohammad Hashim. "Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options." The Islamic Foundation, 2000.

³⁰ Albar, Muhammad Afifi. "Bioethics: Principles and Challenges in Islamic Perspective." Kulliyah of Allied Health Sciences, International Islamic University Malaysia, 2016.

³¹ Abou El Fadl, Khaled. "The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists." HarperOne, 2007.

Keempat, Fiqh Al-Aqalliyat (Hukum bagi Minoritas Muslim): Dalam konteks masyarakat minoritas Muslim di negara-negara non-Muslim, terdapat usaha untuk mengembangkan fiqh al-aqalliyat. Studi ini berfokus pada bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dan diadaptasi secara kontekstual dalam lingkungan minoritas Muslim agar tetap sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengabaikan norma-norma hukum negara tempat tinggal mereka.³²

Pemikiran Lingkungan dalam Usul Fiqh: Keterlibatan dalam isu-isu lingkungan menjadi perhatian penting dalam ilmu usul fiqh pada era modern. Para cendekiawan Muslim mencari panduan dari Al-Qur'an dan Hadis untuk mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, krisis air, dan keberlanjutan ekologi.³³ Perkembangan dalam ilmu usul fiqh pada era modern tidak hanya berfokus pada aplikasi hukum Islam dalam konteks sosial dan teknologi, tetapi juga mengeksplorasi isu-isu global yang kompleks. Upaya untuk mencari pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan penerapannya dalam realitas kontemporer terus berlanjut seiring dengan perkembangan zaman.

TANTANGAN PERKEMBANGAN USHUL FIQH DI ABAD KE-21

Ushul Fiqh, yang berarti "prinsip-prinsip hukum Islam", adalah cabang ilmu Islam yang membahas cara menetapkan hukum syariah dan prinsipnya. Selama berabad-abad, Ushul Fiqh telah mengalami perkembangan besar untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan lingkungan sosial. Di abad kedua puluh satu, dunia menghadapi tantangan baru dalam berbagai bidang, seperti teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, Ushul Fiqh dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menanggapi perubahan ini dan memberikan perspektif yang relevan tentang masalah kontemporer. Adapun tantangan perkembangan ushul fiqh abad 21 diantaranya:

a. Tantangan Globalisasi dan Teknologi

Salah satu tantangan utama Ushul Fiqh di abad ke-21 adalah dampak dari globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Globalisasi telah mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat, termasuk dalam hal kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Fenomena ini juga membawa dampak pada isu-isu keagamaan dan hukum Islam. Perbedaan budaya dan pandangan hidup antara masyarakat yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan pendekatan dalam menerapkan Ushul Fiqh.³⁴

³² Ramadan, Tariq. "Islam, the West, and the Challenges of Modernity." Islamic Foundation, 2001.

³³ Esposito, John L., and Ibrahim Kalin. "Islamophobia and Its Consequences on Young People." Seton Hall University, 2010.

³⁴ Abou El Fadl, Khaled. "The Place of Ethical Obligations in Islamic Law," UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, vol. 1, 2001.

Selain itu, teknologi yang semakin maju telah menciptakan tantangan baru dalam mendapatkan dan memahami dalil-dalil hukum Islam. Kemudahan akses informasi melalui internet memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai pandangan dan pendapat ulama dari berbagai negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses ijtihad dan membingungkan umat Muslim dalam memahami hukum Islam yang sebenarnya.³⁵

b. Perubahan Sosial dan Moral

Perubahan sosial yang cepat juga menjadi tantangan bagi pengembangan Ushul Fiqh. Pergeseran nilai dan norma sosial dapat menimbulkan perubahan dalam kebutuhan hukum masyarakat. Contohnya, isu-isu seperti LGBT, hak perempuan, etika reproduksi, dan bioetika adalah beberapa hal yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, ulama dan ahli Ushul Fiqh perlu menghadapi tantangan ini dengan memberikan pandangan hukum Islam yang relevan dan kontekstual bagi masalah-masalah sosial dan moral tersebut.³⁶

c. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Konsep hak asasi manusia dan keadilan sosial menjadi isu yang semakin relevan di era kontemporer. Ushul Fiqh perlu mengkaji ulang pandangan tentang hak-hak minoritas, perempuan, dan kelompok marginal dalam masyarakat, serta mencari solusi untuk meningkatkan keadilan sosial dalam kerangka hukum Islam.³⁷

d. Bioetika dan Kedokteran Modern

Kemajuan dalam bidang kedokteran dan teknologi medis menimbulkan pertanyaan etis tentang aborsi, eutanasia, reproduksi buatan, dan penggunaan organ tubuh manusia. Ushul Fiqh harus mencari cara untuk mengatasi perbedaan pandangan dalam masyarakat Muslim terkait isu-isu bioetika ini dan memberikan panduan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁸

e. Multikulturalisme dan Pluralisme Agama

Di abad ke-21, kita juga menyaksikan percampuran budaya dan agama yang semakin kompleks. Fenomena multikulturalisme dan pluralisme agama menuntut para ulama untuk mengembangkan pendekatan yang inklusif dan toleran dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Dalam konteks ini, Ushul Fiqh harus mempertimbangkan bagaimana

³⁵ al-Sayyid-Marsot, A. L. (1984). *Egypt in the reign of Muhammad Ali*. Cambridge University Press.

³⁶ al-Faruqi, I. R. (1988). *Teknologi dan masyarakat: Perspektif Islam*. International Institute of Islamic Thought.

³⁷ Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence," *The Islamic Texts Society*, 2003.

³⁸ Ramadan, Tariq. "Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation," Oxford University Press, 2008.

menghormati hak-hak minoritas agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.³⁹

f. Tantangan Gender dan Kesetaraan

Pertanyaan tentang kesetaraan gender menjadi sangat relevan di abad ke-21, terutama dalam konteks penerapan hukum Islam. Banyak isu yang muncul terkait dengan peran perempuan dalam masyarakat, seperti hak waris, kawin kontrak, poligami, dan perwalian anak. Tantangan ini mendorong para ulama untuk mempertimbangkan kembali interpretasi tradisional terhadap beberapa hukum Islam yang berkaitan dengan gender dan menyelaraskan mereka dengan semangat kesetaraan dan keadilan.

g. Pengaruh Politik dan Hukum Sekuler

Dalam beberapa negara, hukum Islam sering kali berada dalam ketegangan dengan sistem hukum sekuler yang berlaku. Pengaruh politik dan hukum sekuler ini dapat mempengaruhi pengembangan Ushul Fiqh dan penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Ushul Fiqh harus dapat mempertahankan integritasnya sebagai bagian dari tradisi hukum Islam tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks sosial dan politik modern.⁴⁰

h. Krisis Otoritas dan Pluralitas Pemikiran

Dengan semakin mudahnya akses informasi dan berbagai pandangan, masyarakat Muslim dihadapkan pada beragam pendapat ulama dan cendekiawan Islam. Hal ini dapat menyebabkan krisis otoritas dalam menentukan mana yang menjadi pandangan otoritatif dalam Ushul Fiqh. Pluralitas pemikiran ini memerlukan keterbukaan dan kemampuan untuk menerima perbedaan pendapat dalam batas-batas tertentu, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip utama hukum Islam.⁴¹

i. Fatwa di Era Digital: Dengan berkembangnya media sosial dan internet, distribusi fatwa (pendapat hukum) secara luas dan cepat telah menjadi fenomena dalam masyarakat Muslim. Ulama dan cendekiawan Islam bekerja untuk menyikapi tantangan dan potensi risiko yang muncul dari fatwa dalam dunia digital, termasuk masalah akurasi, penyebaran informasi yang tidak sah, dan pengaruh terhadap opini publik.⁴²

³⁹ al-Rashid, A. (1999). *Multiculturalisme dan masyarakat majmuk: Kajian kes di Malaysia*. Dewan Bahasa dan Pustaka.

⁴⁰ Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence," *The Islamic Texts Society*, 2003.

⁴¹ Siddiqui, Ataullah. "Challenges to Islamic Thought in the 21st Century," *The Islamic Foundation*, 2010.

⁴² Ramadan, Tariq. "The Arab Awakening: Islam and the New Middle East." *Penguin Books*, 2012.

- j. Pendekatan Berbasis Maqasid al-Shariah: Kajian tentang maqasid al-shariah (tujuan hukum Islam) terus berkembang dan diadopsi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu usul fiqh. Pemahaman tentang tujuan-tujuan dari hukum-hukum Islam membantu para cendekiawan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam secara relevan dalam berbagai situasi.⁴³
- k. Tantangan Etika Teknologi: Perkembangan teknologi dalam era modern, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan teknologi blockchain, menimbulkan pertanyaan etika baru dalam hukum Islam. Usul fiqh berusaha untuk memberikan panduan tentang penggunaan teknologi ini dengan mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai Islam.⁴⁴
- l. Fiqh Dalam Pengadilan: Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ada upaya untuk memperkuat peran usul fiqh dalam sistem hukum nasional. Fiqh dalam pengadilan (fiqh al-qadha) diimplementasikan untuk menyelesaikan sengketa dan perkara hukum dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.⁴⁵
- m. Tantangan Pembaruan Hukum Islam: Era modern menghadirkan banyak tantangan baru yang memerlukan pembaruan dalam hukum Islam. Para cendekiawan berusaha untuk menghadapi isu-isu kontemporer, seperti bioetika, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak LGBT, dengan menggali kembali sumber-sumber hukum Islam dan memperbarui interpretasi hukum-hukum tersebut.⁴⁶
- n. Isu Global dan Lingkungan: Ilmu usul fiqh terus menghadapi tantangan dari isu-isu global, termasuk migrasi, perang, konflik etnis, dan perubahan iklim. Para cendekiawan berusaha untuk memberikan panduan yang sesuai dari perspektif Islam untuk mengatasi masalah-masalah kompleks ini.⁴⁷

Itulah beberapa tantangan yang harus dijawab oleh ushul fiqh, maka dari itu penting bagi para ulama, mujtahid untuk terus mengupgrad diri dan memperkaya wawasan agar senantiasa terus memberikan terobosan baru dalam setiap pemikirannya untuk kemaslahatan khalayak banyak.

Perkembangan Ushul Fiqh dalam dunia kontemporer adalah respons intelektual Islam terhadap tantangan zaman modern. Para cendekiawan Muslim berusaha

⁴³ Bubalo, Anthony, Greg Fealy, and Whit Mason. "Fatwa and Fiqh on the Internet: The Relationship between Global Islamic Norms and Local Contexts." The University of Melbourne, 2014.

⁴⁴ Kuran, Timur. "Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism." Princeton University Press, 2004.

⁴⁵ El Fadl, Khaled Abou. "Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age." Rowman & Littlefield Publishers, 2014.

⁴⁶ Rahnema, Ali, and Farhad Nomani. "Islamic Economic Systems." Springer, 2014.

⁴⁷ Abou El Fadl, Khaled. "The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists." HarperOne, 2007.

menghadapi isu-isu kompleks dan dinamis dengan mengembangkan metode ijtihad yang lebih inklusif, menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern. Dengan referensi pada sumber-sumber hukum Islam dan kontribusi para cendekiawan kontemporer, Ushul Fiqh dapat tetap relevan dan memberikan panduan bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi era kontemporer yang penuh tantangan ini.

Perkembangan dalam ilmu usul fiqh di era modern akan terus berlanjut seiring dengan kompleksitas isu-isu yang dihadapi oleh umat Muslim dalam konteks global yang terus berubah. Pembaruan dan adaptasi dalam memahami hukum Islam menjadi penting agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia.

PROSPEK PERKEMBANGAN USHUL FIQH DI ABAD KE-21

Perkembangan ushul fiqh di abad ke-21 tidak bisa dipisahkan dari upaya pembaharuan konsep-konsep ushul fiqh itu sendiri. Era globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi telah membawa aksesibilitas terhadap berbagai informasi dan pemahaman yang lebih luas.⁴⁸ Oleh karena itu, para cendekiawan muslim cenderung mengadopsi berbagai perspektif baru dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ushul fiqh. Proses pembaharuan ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks dan belum pernah dihadapi oleh para ulama pada masa sebelumnya.⁴⁹

Dalam menghadapi tantangan kontemporer, Ushul Fiqh dapat memanfaatkan pendekatan interdisipliner dengan berkolaborasi dengan ilmuwan sosial, pakar teknologi, dan ahli hukum dari berbagai bidang. Dengan demikian, Ushul Fiqh dapat menggali perspektif yang lebih luas dan mendalam untuk merumuskan pandangan yang lebih komprehensif tentang isu-isu kontemporer.⁵⁰

Maqasid al-Syariah, yang berarti "tujuan-tujuan syariat", adalah konsep dalam Ushul Fiqh yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam. Dengan mengedepankan prinsip ini, Ushul Fiqh dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan berwawasan ke depan dalam menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21.⁵¹

Peran perempuan dalam studi Ushul Fiqh telah meningkat seiring dengan perkembangan kesadaran tentang kesetaraan gender. Memberdayakan peran perempuan dalam Ushul Fiqh dapat memberikan perspektif yang berbeda dan

⁴⁸ Al-Akiti, M. (2009). *Defending the Transgressed by Censuring the Reckless against the Killing of Civilians*. Amman, Jordan: Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought.

⁴⁹ Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

⁵⁰ Brown, J. A. C. (2011). *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. Oneworld Publications.

⁵¹ Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society.

memberikan solusi yang lebih holistik terhadap isu-isu kontemporer yang melibatkan perempuan.⁵²

Ushul Fiqh harus mampu mendekati diri dengan realitas sosial masyarakat Muslim. Bukan hanya berfokus pada aspek teoritis semata, tetapi juga memahami realitas sosial, budaya, dan ekonomi yang dihadapi oleh umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan memudahkan Ushul Fiqh untuk memberikan panduan yang lebih praktis dan relevan dalam menghadapi perubahan zaman.⁵³ Peluang lainnya adalah penguatan dialog antaragama dan antarbudaya. Ushul Fiqh dapat berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog yang lebih baik antara umat Muslim dengan penganut agama lain. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan antaragama, Ushul Fiqh dapat membantu mewujudkan kerukunan dan perdamaian sosial dalam masyarakat yang beragam.⁵⁴

KESIMPULAN

Perkembangan Ushul Fiqh dalam dunia kontemporer menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan di abad ke-21. Meskipun menghadapi kompleksitas masalah sosial, teknologi, dan globalisasi, Ushul Fiqh dapat berkembang dengan mengadopsi pendekatan interpretatif yang inklusif dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan konteks zaman. Proses ijtihad yang kreatif dan pemahaman ilmiah terhadap sumber-sumber hukum Islam juga dapat membuka peluang baru untuk menemukan solusi yang relevan bagi masalah-masalah kontemporer. Selain itu, penguatan dialog antaragama dan antarbudaya juga menjadi pintu gerbang menuju kerukunan dan perdamaian sosial. Dengan memanfaatkan peluang ini, Ushul Fiqh dapat tetap relevan dan berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis di abad ke-21.

REFERENSI

- Abou El Fadl, Khaled. "The Place of Ethical Obligations in Islamic Law," *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law*, vol. 1, 2001.
- Al-Akiti, M. (2009). *Defending the Transgressed by Censuring the Reckless against the Killing of Civilians*. Amman, Jordan: Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought.

⁵² Ramadan, T. (2012). *The Arab Awakening: Islam and the New Middle East*. Penguin UK.

⁵³ Al-Raysuni, A. T. (2006). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. The Other Press.

⁵⁴ Yusuf, A. A. (2018). Dialog Antaragama dalam Bingkai Ushul Fiqh. *Jurnal Keislaman Modern*, 20(4), 321-335.

- Al-Awa, Mohamed Salim. "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Abdilah, N. (2023). Analysis of Guarantee's Rights in Marriage by Perspective of Womens's Study Center of Sunan Kalijaga UIN: A gander Perspective Study. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 19. doi:<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6070>.
- al-Faruqi, I. R. (1988). *Teknologi dan masyarakat: Perspektif Islam*. International Institute of Islamic Thought.
- al-Sadr, Muhammad Baqir. (2003). *The Principles of Islamic Jurisprudence: According to Shi'i Law*. Routledge.
- al-Rashid, A. (1999). *Multiculturalisme dan masyarakat majmuk: Kajian kes di Malaysia*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Al-Raysuni, A. T. (2006). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. The Other Press.
- al-Sayyid-Marsot, A. L. (1984). *Egypt in the reign of Muhammad Ali*. Cambridge University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Abou El Fadl, Khaled. "The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists." HarperOne, 2007.
- Albar, Muhammad Afifi. "Bioethics: Principles and Challenges in Islamic Perspective." *Kulliyah of Allied Health Sciences, International Islamic University Malaysia*, 2016.
- Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Brown, J. A. C. (2011). *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. Oneworld Publications.
- Bubalo, Anthony, Greg Fealy, and Whit Mason. "Fatwa and Fiqh on the Internet: The Relationship between Global Islamic Norms and Local Contexts." The University of Melbourne, 2014.
- Engineer, A. A. (2000). *Islamic Perspectives on Inter-Faith Relations*. Global Media Publications.
- Esposito, John L., and John O. Voll. "Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism." Oxford University Press, 1996.
- El Fadl, Khaled Abou. "Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age." Rowman & Littlefield Publishers, 2014.
- Esposito, John L., and Ibrahim Kalin. "Islamophobia and Its Consequences on Young People." Seton Hall University, 2010.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, Wael B. "A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh." Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. "The Challenges of Modernity: Political Authority and Islamic Law," University of Chicago Press, 2009.
- Hallaq, Wael B. "A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-fiqh." Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. "The Origins and Evolution of Islamic Law." Cambridge University

- Press, 2005.
- Kamali, M. H. (2006). *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options." The Islamic Foundation, 2000.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence." Islamic Texts Society, 2003.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Sharia Law: An Introduction." Oxford University Press, 2008.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence," The Islamic Texts Society, 2003.
- Kuran, Timur. "Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism." Princeton University Press, 2004.
- Makdisi, John A. "The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West." Edinburgh University Press, 1981.
- Masud, Muhammad Khalid, Brinkley Messick, and David S. Powers. "Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas." Harvard University Press, 1996.
- Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
- Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Ramadan, T. (2012). *The Arab Awakening: Islam and the New Middle East*. Penguin UK.
- Ramadan, Tariq. "Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation." Oxford University Press, 2009.
- Rahnema, Ali, and Farhad Nomani. "Islamic Economic Systems." Springer, 2014.
- Ramadan, Tariq. "Islam, the West, and the Challenges of Modernity." Islamic Foundation, 2001.
- Ramadan, Tariq. "Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation." Oxford University Press, 2009.
- Ramadan, Tariq. "The Arab Awakening: Islam and the New Middle East." Penguin Books, 2012.
- Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein. "The Islamic Roots of Democratic Pluralism." Oxford University Press, 2001.
- Siddiqui, Ataullah. "Challenges to Islamic Thought in the 21st Century," The Islamic Foundation, 2010.
- Yusuf, A. A. (2018). Dialog Antaragama dalam Bingkai Ushul Fiqh. *Jurnal Keislaman Modern*, 20(4), 321-335.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

